

# Islam Fundamentalis sebagai Fenomena Politik

**Mutawalli**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram  
Email: dr.mutawalli@gmail.com

## Abstract

The emergence of Islamic fundamentalist movements is a real phenomenon of the so-called Islamic revival. Revitalization of Islam supported by a number of events and changes affecting the countries of Islam a Muslim majority. The most dramatic manifestation of the rise and spectacular rise of this movement is the event of the Islamic revolution of Iran in 1979. Islamic fundamentalist movements strive to reflect the view that Islam is a religion holitik covering various aspects including politics. In this context, Islamic fundamentalism believes that religion and politics as a state of necessity as reflected in the proposition that states that, al-Islam wa Dawla Dinun, Islam is Religion and State.

## Keywords

fundamentalism, ideology, state

## Abstrak

Munculnya gerakan Islam fundamentalis merupakan suatu gejala riil dari apa yang disebut sebagai kebangkitan Islam. Revitalisasi Islam didukung oleh sejumlah peristiwa-peristiwa dan perubahan-perubahan yang mempengaruhi negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Manifestasi yang paling dramatis dan spektakuler dari kemunculan gerakan kebangkitan ini adalah peristiwa revolusi Islam Iran pada 1979. Gerakan Islam fundamentalis berusaha merefleksikan satu pandangan bahwa Islam merupakan agama holitik yang meliputi berbagai aspek termasuk di bidang politik. Dalam konteks ini, fundamentalisme Islam berkeyakinan bahwa agama dan politik sebagai suatu kondisi keniscayaan sebagaimana terefleksi dalam dalil yang menyatakan bahwa, al-Islam Dinun wa Dawlah, Islam is Religion and State.

## Kata Kunci

fundamentalisme, ideologi, negara

## Pendahuluan

Munculnya gerakan Islam fundamentalis merupakan suatu gejala riil dari apa yang disebut sebagai kebangkitan Islam (*Islamic revilvalism, ihya' al-din al-Islam*) dan Islam muncul kembali sebagai kekuatan politik global. John L Espsito menulis: Islam muncul kembali sebagai kekuatan global yang kuat dalam politik muslim pada tahun 1970-an dan 1980-an. Ruang lingkup kebangkitan Islam mencakup seluruh dunia dari Sudan sampai Indonesia. Para pemimpin pemerintahan Islam dan juga oposisi juga menggunakan agama untuk melegitimasi dan menggerakkan dukungan rakyat (Espósito, 1996).

Revitalisasi Islam didukung oleh sejumlah peristiwa-peristiwa dan perubahan-perubahan yang mempengaruhi negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam dan manifestasi yang paling dramatis dan spektakuler dari kemunculan gerakan kebangkitan ini adalah peristiwa revolusi Islam Iran pada 1979, tetapi suasana kebangkitan ini menjadi ciri umat dalam kehidupan politik negara-negara Timur Tengah.

Fenomena revitalisasi Islam yang ditandai dengan berbagai kegiatan yang menyertakan simbol-simbol Islam yang tidak saja dalam lapangan spiritualitas, tetapi juga hampir pada setiap ranah kehidupan termasuk di dalam kehidupan politik dan ini menjadi tampak jelas ketika sejumlah gerakan Islam seperti; Jama'at Islam, Ikhwanul Muslimin, Mesir, Front Penyelamat Islam (FIS, Front Islamuque Du Salut, Jabhat Al-Inqadz Al- Islam) di Aljazair, Revolusi Islam di Iran dan gerakan-gerakan Islam yang lain seperti PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dan PBB (Partai Bulan Bintang) di Indonesia.

Gerakan Islam fundamentalis berusaha merefleksikan satu pandangan hidup salafisme yang berorientasi pada dua sumber utama Islam, Al-Qur'an Dan Al-Hadist, karena bagi mereka Islam adalah totalitas kehidupan. Hasan Al-Banna sebagaimana dikutip Yusuf Al-Qordhawi, Al-Banna berkata:

“Jika Islam merupakan suatu perkara bukan politik (artinya tidak ada hubungan dengan politik), tidak ada hubungannya dengan sosial kemasyarakatan, ekonomi dan budaya, maka sebenarnya islam itu apa ? apakah Islam sekedar gerakan ritual yang hampa tanpa makna ? “ (Qardawi, 1998).

Dalam konteks ini fundamentalisme Islam berkeyakinan bahwa agama dan politik sebagai suatu kondisi, suatu fakta sosial yang tidak dapat dipisahkan, meminjam paradigma yang dalam istilah Muslehuddin sebagai dikutip Olesan (1996) dalam *al-Islam Dinun wa Dawlah*, Islam is Religion and State. yang secara umum kaum fundamentalisme Islam menganut ideologi apa yang disebut sebagai totalitas Islam.

Pemikiran teoritis yang diatas melahirkan sebuah agenda, mengapa Islam fundamentalis begitu kental melekat dengan sebuah cita-cita suatu negara yang berbasis syari'ah (Hukum Islam) sebagai wajah politik mereka? Untuk itulah, tulisan ini akan isu-isu gerakan politik yang menjadi perjuangan mereka baik melalui sebuah gerakan revolusi, perdebatan konstitusi maupun pemilu. Tulisan ini akan dikonstruksi dengan dengan suatu konstruksi yang dimulai sebuah prolog untuk melihat; membangun ideologi kaum fundamentalis Islam, dilanjutkan dengan peta fenomena perjuangan politik dengan argumen aktualisasi syari'ah dan diakhiri dengan cacatan akhir.

## **Ideologi Islam Fundamentalis**

Karena agama Islam tidak akan dipesahkan dari aspek politik sebagaimana dianut oleh kaum fundamentalisme Islam, maka garis ideologi yang mereka bangun adalah panagnan yang ingin menghadirkan sebuah negara dan penegakan Syari'ah Islam. Hal ini sejalan dengan sebuah pengertian tentang ideologi seperti dirumuskan Johnson, menurutnya sebuah ideologi adalah suatu penegasan atau tuntutan yang terintegrasi, teori yang bertujuan melahirkan suatu rencana sosio politik dalam sebuah konstitusi (Olesan, 1996). Itulah sebabnya di kalangan Islam Fundamentalis berkeyakinan, Islam harus menjadi kerangka teoritis yang dapat dijadikan solusi bagi setiap problem umat. Kemampuan Islam sebagai landasan pembentukan dan perbaikan ke-

hidupan umat bagi Islam fundamentalis adalah suatu kemutlakan universal, alasannya adalah, *pertama*, Islam adalah sistem konprehensif yang mampu berkembang sendiri (*muthakamil bidhatih*) ia merupakan jalan mutlak kehidupan seluruh aspeknya, *kedua*, Islam memancar dari dua sumber fundamental yakni al-Qur'an dan al-Hadith dan *ketiga*, Islam berlaku untuk segala waktu dan tempat. Imam Khoemaeni dalam pandangannya tentang Islam ia menegaskan: "Islam mempunyai suatu sistem dan program bagi semua urusan dalam masyarakat, bentuk pemerintahan dan administrasi, peraturan untuk urusan-urusan di kalangan masyarakat, hubungan antara negara dan rakyat, hubungan dengan negara asing dan semua urusan ekonomi dan politik" (Azra, 1993).

Dengan demikian Islam adalah ideologi sempurna bagi Islam fundamentalis. Kerangka Islam adalah refleksi dari pandangan teoritis al-qur'an dan hadith yang dapat diterjemahkan dalam kehidupan umat termasuk dalam kehidupan politik dan bernegara. Hal ini memperkuat posisi idealisme kaum fundamentalisme Islam yang membangun sosial kehidupan yang berlandaskan pada supremasi Syari'at karena aplikasi syari'at akan dapat merubah kehidupan dan menjadi perwujudan sempurna dari kehendak tuhan.

Tuntutan penegakan negara yang berbasis syari'at Islam oleh kaum fundamentalisme Islam menjadi hal yang patut, karena memang demikian wajah idealisme pergerakan mereka bahkan tuntutan mereka ditulis Olesan (1991): An Islamic state must apply the tenets of Islamic doctrinal, and above all syari'a to all aspects of social and economic life.

Penguatan akan kehadiran Islam totaliter dalam kehidupan umat dapat direkam dari pandangan lahiriyah yang secara panjang lebar ditulis dan ditegaskan Sayyid Qutb dalam karya monumentalnya yang bertitelkan "*Fi Dilal al-Quran*" seperti dikutip Azra (1993): "Jahiliyah menunjukkan dominasi (*Hakamiyah*) manusia atas manusia ketimbang kepada Allah, ia menunjukkan penolakan terhadap kesucian Tuhan... dalam pengertian ini Jahiliyah tidak hanya berlaku dan ada pada masa dahulu (sebelum Islam datang), tetapi juga adalah dalam bentuk *state affairs*. Keadaan manusia semacam ini terdapat pada masa silam, sekarang dan masa depan yang mengambil bentuk *Jahiliyah* yang memang merupakan musuh Islam. Dalam waktu dan tempat manapun manusia menghadapi pilihan tegas, apakah melaksanakan hukum Allah (*shari'at* atau) secara menyeluruh atau melaksanakan hukum buatan manusia, dan hal terakhir ini bentuk Jahiliyah, dimana manusia berada di persimpangan jalan dan pilihan adalah Islam atau jahiliyah. *Jahiliyah* modern, tambah, Qutub, adalah jahiliyah model modern dinegara-negara industri Eropa dan Amerika pada esensinya sama dengan jahiliyah masa silam dalam masyarakat Arab pagan dan nomadik. Karena dalam kedua sistem ini, manusia berada dibawah penguasaan manusia ketimbang di bawah kekuasaan Allah."

Ulasan Qutub di atas dapat bermakna bahwa sebuah negara yang tidak menerapkan hukum Islam (*shari'at*) sebagai suatu perundang – undanganya yang, berarti negara tersebut telah tampil sebagai sebuah wajah jahiliyah, perspektif normatif qutub di atas tampak teraktualisasi dengan sejumlah fakta realitis dimana sejumlah negara yang mayoritas penduduknya menganut Islam tampak tidak melaksanakan hukum *shari'at*.

Apa yang di lontarkan Qutub tersebut sesungguhnya sama dengan gagasan fundamental dan ulasan al-Banna maupun Maulidi yang pijakan teoritis mereka digunakan sejumlah tokoh gerakan Islam menjadi pilihan revolusioner dalam menentang Barat dan negara-negara yang bercokol dengan sistem Barat. Dengan demikian menjadi jelas bahwa idiologi kaum fundamentalis Islam adalah penerapan shariat Islam dalam kehidupan umat karena Islam dan *shari'at* bukan saja sebuah alternatif tetapi imperatif (Hadad, 1992). Dan model inilah yang banyak diperjuangkan

kaum fundamentalis Islam baik melalui konstitusi, pemilihan umum maupun dengan melakukan revolusi, perjuangan ini tampak sebagai sebuah fenomena politik.

### Aktualisasi Syariah Islam

Fakta dan garis ideologi yang memang telah menjadi landasan perjuangan Islam fundamentalis yakni implementasi hukum Islam dalam tataran politik negara tampak mencuat ke permukaan dan tampil dalam wajah dan strategi yang berbeda. Kondisi sosial dan sistem negara juga menunjukkan dorongan kuat bagi upaya menggerakkan emosi spiritual gerakan Islam fundamentalis. Kendati Shi'ah dapat dilihat sebagai agama kontemplatif dan mistis sekaligus politis seperti yang dilakukan Ayatullah Khoemaeni dan Ali Shari'ati, misalnya, jelas tak pelak lagi ada beberapa tema-tema dalam imajinasi Shi'ah yang lebih mudah disesuaikan dengan gagasan revolusi, kesadaran sejarah misionaris (kepercayaan datangnya masyarakat ideal lewat tindakan revolusioner), gagasan keadilan sosial, devaluasi kekuasaan temporal, dan kesyahidan (Roy, 1996).

Revolusi Iran, sebuah revolusi yang dilancarkan oleh kelompok kaum fundamentalis muslim Shi'ah dibawah pimpinan Ayatullah Ruhullah Khomeini yang menggulingkan Reza Pahlevi dari puncak kekuasaan. Suatu revolusi yang berdasarkan analisis John L. Esposito terakhir dari akibat berbagai kondisi sosial politik yang berhubungan dalam masyarakat Iran yang antara lain adalah: adanya kebijakan pemerintah yang represif terhadap penegakan agama, penciptaan sekolah yang berbasis sekuler, kode hukum berkiblat ke Barat, kontrol atas lembaga-lembaga keagamaan oleh pejabat pemerintah dan telah membatasi kekuasaan peran ulama. Selain itu adanya intervensi asing dan ketergantungan pada Barat (Baik ekonomi, politik, sosial dan budaya) (Esposito, 1996). Realitas ini tidak saja dirasakan oleh masyarakat tradisional, tetapi juga oleh Iran, dimana kaum intelektual dan ulama' merasa tergerogoti identitas diri, kebudayaan dan kemerdekaan.

Realitas politik, sosial dan budaya yang berada dibawah cengkraman Barat, khususnya Amerika Serikat menyadarkan para pembaharu Islam Iran, kelompok oposisi, kaum sekuler keagamaan, kaum elit tradisional (kaum pedagang dan ulama') dan kaum elit modern, para pengecam ketergantungan politik, ekonomi dan militer Iran pada Barat juga takut aliensi kebudayaan yang akan ditimbulkan oleh westernisasi masyarakat dan pendidikan di Iran. Kekhawatiran adanya westernisasi di Iran memunculkan suara keras dari para tokoh-tokoh berpengaruh di Iran semisal Jalal I Ahmad (1923 – 1969). Seorang tokoh sosialis sekuler merasa cemas realitas pembaharuan sosial di Iran, ia berkata.

“Kita bagaikan bangsa yang terasing dari diri sendiri, dalam pakaian dan rumah kita, makanan dan kesustraan kita, penerbitan kita, dan yang paling berbahaya diantara semuanya adalah pendidikan kita. Kita menggunakan sistem pelatihan Barat, kita mengetahui prosedur-prosedur Barat dalam memecahkan persoalan kita” (Esposito, 1996).

Sebuah kegelisahan intelektual dan sosial yang dimana logika Barat yang bercokol di Iran akan menhanguskan identitas kebudayaan Islam Iran sebagai suatu identitas, persatuan, sejarah dan nilai-nilai sosial. Ia menuduh westernisasi itu sekularisasi dan menghimbau untuk melestarikan identitas Islam Iran, seperti Jalal-I-Ahmad. Adalah Ali Shari'ati juga mengutuk kejahatan barat. Kutukan ini terlihat dari ucapannya. Mari kawan, mari kita campakkan Eropa, mari kita hentikan peniruan atas Eropa yang membutuhkan ini. Mari kita tinggalkan Eropa yang selalu membicarakan kemanusiaan tetapi merusak manusia dimanapun adanya (Esposito, 1996).

Jika Ali Shari'ati sebagai ideologi revolusi Islam Iran, maka Ayatullah Khoemaeni yang anti Barat dengan tegas mengutuk bahwa mayoritas pemerintah di dunia Islam dan dunia ketiga pada umumnya dipandang sebagai negara-negara klien, budak Barat dan Timur (Rusia), oleh karena itu revolusi yang bukan timur dan barat tetapi Islam semata. Kecaman Khoemaeni yang anti Barat tampak jelas dari ucapannya.

“Kalau kuku imperealisme yang tajam telah mencengkram jantung dunia Islam, dan sumber kekayaan nasional kita dirampas oleh imperealisme dan racun kebudayaan imperealisme memasuki kota dan seluruh dunia Islam menyingkirkan kebudayaan Al-Qur'an. pengaruh imperealisme yang mengerikan terlihat terutama di Iran, Israel, musuh Islam yang diakui secara universal, berperang dengan umat Islam selama bertahun-tahun, memasuki semua urusan ekonomi, militer dan politik negara dengan bantuan pemerintah Iran yang zalim harus dikatakan bahwa Iran telah menjadi basis militer bagi Israel yang berarti bagi Amerika” (Esposito, 1996).

Khoemaeni lebih jauh menjelaskan: Hukum (shariat) dan akal, dua hal ini memastikan bahwa kita tidak akan membiarkan keberadaan pemerintah yang berkarakter non-Islami. Bukti-buktinya sudah jelas; *pertama*, keberadaan tatanan politik Islam, karenanya semua sistem pemerintahan non-Islami adalah *Kufr*, hal ini didukung oleh kenyataan bahwa pemimpinnya adalah *thaghut*. Tugas kita sebagai muslim, terhadap sistem *kufr* adalah membuang semua pengaruh sistem tersebut dari kehidupan masyarakat kita dan menghancurkannya. *Kedua* lingkungan sosial yang diciptakan oleh *thaghut* dan syirik sellau membawa kerusakan sebagaimana yang kita lihat di Iran, yaitu kerusakan di muka bumi yang harus dihilangkan dan pra pembuat kehancuran di hukum. dalam lingkungan sosial politik seperti ini, seseorang yang beriman, bertaqwa dan adil tidak akan dapat hidup bersama kebersihan dan iman dan amal salehnya, ia dihadapkan pada dua pilihan, *pertama* ia terpaksa melakukan amal buruk dan mengandung *kufr* dan pilihan *kedua* ia melawan dan memerangi tatanan dalam aturan *thaghut* hingga hilangnya kerusakan yang ada. Kenyataan ini, maka tidak ada pilihan lain kecuali menghancurkan sistem pemerintahan yang penuh dengan kedzaliman dan penghianatan). Ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang ada dinegara-negara islam” (Esposito, 1996).

Keprihatinan akan intervensi asing dan ketergantungan kepada Barat tidak hanya dirasakan oleh kelompok nasional, tetapi juga oleh generasi terpelajar modern. Kaum nasionalis dan intelektual kelas menengah bergabung dengan para pedagang dan ulama untuk menyuarakan kemerdekaan dan identitas nasional. Dengan demikian bukan kaum ulama' saja yang menghendaki revolusi tetapi semua komponen masyarakat. Mahdi Mazaffar menulis: *The ulama institution in iran did not lead to rebellion anf the revolution againts the Syah by it self, the ulam and the bazar were in realty the two pillars of Islamic revolution even thought other groups and individuals also took part, the revalution was essentially lead and orcrestrated by these two force* (Sidahmed, 1996).

Sebuah revolusi yang meletus pada tahun 1979-an berkat revolusi ini terbentuklah sautu negara yang mereka sebut sebagai negara Republik Islam Iran, dan kemudian meletakkan posisi ulama sebagai pemegang kekuasaan dan menyebutnya sebagai Wilayah al-Faqih, Valeyat al- Faqih (*The Governance Of Syi'a Yuriconsult*) sebuah nama dari interpretasi Imam Khumaeni, kemudian lebih jauh mengelaborasinya dengan sebutan wilayah al- faqih al-Mutlaq, Velayat e- Mutlaqah e- Faqih (*Absolute Governanceof The Shi'a Yuri Consult*) (Sidahmed, 1996). Dan inilah wajah dari kemenangan revolusi Islam Iran adalah menjadi kemenangan kaum fundamentalisme Islam Iran (Esposito, 1996). Menggulingkan kekuasaan monarkhi, dan kezhaliman Reza Pahlevi suatu revolusi politik publik Islam yang paling spektakuler dan berhasil mendirikan negara Islam.

Sebagaimana disebutkan diatas, ekspresi politik gerakan fundamentalisme Islam muncul juga di Al-Jazair, suatu gerakan politik yang sering di sebut dengan Front Penyelamat Islam (*Front Islamique du Salut, Jabhat Inqadz Al-Islam, FIS*) yang dipimpin oleh suatu komisi eksekutif yang terdiri dari tiga anggota pendidir yakni Abas Mardani (ketua) Ali Benhaj (wakil ketua) dan Hasyim Syahnun, di tambah Zubdah bin Azzus (seorang editor surat kabar partai Al munqid), mreka semua adalah para ulama' kecuali Abbas Mardani seorang mantan penjuang FLN yang bergelar Doktor dari Universitas London dan menjadi Prof. di Universitas Al-Jazair. Bagi FIS, yang menganut gagasan totalitas organis berstruktur hirarkhis yaitu masyarakat mesanik(al-mujtama' al-risali) yang didalamnya agama dan politik membentuk suatu keseluruhan yang harmonis, dan menurut mereka hanya ulama' yang boleh menafsirkan agama dan hukum Islam. Serta menjadi pemimpin politik (Roy, 1996).

Pada tahun 1970 Al-Jazair yang menjalankan program ambisius yaitu suatu industrialisasi nasional berbasis minyak dan gas alam yang mula-mula sangat berhasil dalam memberi penduduk kota pendidikan, pekerjaan dan pendapatan akan tetapi karena turunya harga minyak pada pertengahan 1980-an program ini memberi kelumpuhan struktural seiring dengan munculnya generasi baru pasca kemerdekaan, akibatnya sebagian masyarakat Al-Jazair menuntut di berlakukanya pengganti zaman dan sistem. Mereka menuntut seluruh kebijakan yang mengejar Barat harus diganti, nasionalisme dianggap meniru Barat, alternatif yang ditawarkan adalah menekankan pada moralitas (*salafi*) hidup kesehajaan (*tawadhu'*) sebuah alternative menuju masyarakat urban industry (Roy, 1996).

Pada saat itu oposisi politik, termasuk gerakan Islam dilarang, yaitu pada sekitar 1980an, akan tetapi ketika rakyat menentang kebijakan menaikkan harga barang pabrik sementara pada waktu pemerintah merasa bangga dengan prestasi ekonomi yang diraihny dan membiarkan pembaharuan ekonomi yang mendasar terpaksa menerima pluralitas politik. Konsekuensi dari penerimaan pluralitas politik maka FIS yang tadinya merupakan sebuah gerakan maka pada tahun 1989 FIS sebagai partai dan berkembang menjadi partai oposisi Islam utama kemudian secara intensif mereka berkampanye untuk mengikuti pemilu lokal pada tahun 1990 dan memenagkan pemilihan yaitu 850 dari 1,541 kota praja (Roy, 1996).

Pada tahun 1981 pemerintah harus memenuhi janjinya untuk melaksanakan pemeliklian nasional, meskipun berusaha mempengaruhi pengurus FIS dengan memberikan kesempatan bertindak curang pada suatu partai politik di distrik pemilihan. Tindakan pemerintah tersebut ditanggapi FIS dengan demonstrasi dan pemogokan sehingga pemerintah membatalkan pemilihan dan menyatakan keadaan darurat serta menahan sekitar 50 pejabat FIS. Akan tetapi ketikan partai-partai lain yang mayoritas partai non-Islam melancarkan protes, pemilihan di jadwal ulang. Dalam putaran pertama pda Desember FIS lagi-lagi sebagai pemenang dan meraih 193 kursi dari 430 dan memenangkan mayoritas besar dalam pemilihan pemerintah yang dijadwal pada januari 1990 (Roy, 1996).

Ternyata pemilihan tidak pernah di adakan pada 11 januari 1992 tentara pembebasan nasional (ALN) melakukan kudeta dan memaksa turun Presiden Chilli Benjadid (sang arsitek pluralitas politik). Pada bulan berikutnya FIS dinyatakan terlarang dan sedirkitnya 7000 anggota FIS di jebloskan di penjara hampair separuh dewan kota Raja yang didominasi FIS di bubarkan, meskipun keterlibatan FIS sebagai peserta pemilu di Al-Jazair adalah sebagai langkah untuk menerapkan ajaran Islam, karena menurut FIS Al-Jazair telah terkooptasi Barat, dimana Barat melakukan suatu kejahatan dan terus melakukan perang salib dan berusaha untuk menghancurkan outensi-

tas (*turath*) Muslim dan melancarkan dominasi globalnya, Ali Benhaj, salah seorang pemimpin FIS memebrikan Justifikasi FIS ikut serta kelompoknya dalam pemilihan umum yakni antara lain adalah untuk menegakkan peran dalam kehidupan bermasyarakat dan untuk memerangi ketidakadilan. Benhaji juga mengutuk sistem demokrasi. Ali Benhaji berkata: Bahwa demokrasi adalah sebuah konsep Yudeo - Kristiani yang harus diganti dengan prinsip-prinsip kepemimpinan yang Islami. Menurut Benhaj para teoritis politik Barat sendiri baru melihat bahwa demokrasi adalah sebuah sistem yang sebenarnya cacat.

Perjuangan FIS sebagai sebuah partai politik yang bercita-cita menegakkan syari'at Islam mengalami kegagalan setelah negara diambil alih militer, meskipun demikian, harus diakui bahwa FIS sebagai sebuah gerakan partai berideologi Islam (Fundamentalisme Islam) telah terlibat dalam percaturan dunia politik di dunia Arab dan Al-Jazair khususnya.

Fenomena politik gerakan Islam fundamentalis yang lain yang ikut mewarnai perjalanan politik dunia Islam adalah keterlibatan "Jama'at Islami" Pakistan yang pertama kali di motori pendirinya oleh Abu Al-'la Al-Maududi. Sebagai sebuah gerakan yang berideologi Islam dan bercita-cita menegakkan syari'at Islam secara total bercermin pada kehidupan Rosululloh dan para Sahabatnya. Karena Islam dan politik tidak dapat di pisahkan, maka untuk mencapai cita-citanya jama'at Islami melibatkan diri dalam perdebatan politik seperti ketika lahirnya Revolusi Lahore 1940 yang menentukan pembentukan Pakistan dibawah koordinasi ketua Ali Jinnah melalui apa yang disebut sebagai "Muslim League". Maududi dengan gerakan jama'atnya tidak setuju dengan gagasan tersebut. Alasannya adalah bahwa muslim league bukan partai Islam,. Tetapi partai sekuler, karena partai itu mencantumkan nasionalisme muslim sebagai azasnya dan bukannya Islam, ini menurut Maududi menunjukkan ketidak Islaman partai (Mahendra, 1993). *Muslim League* sebenarnya tidak memperjuangkan Islam melainkan bermaksud menegakkan paham " *Asabiyyah Jahiliyah*" yang diberi nama nasionalisme Islam dan cara perjuangannya tidak mengikuti cara yang dicontohkan oleh Rosululloh.

Itulah sebabnya kemudian menjadi Jama'at Islami sebagai partai, tapi pada tahun 1946, jama'at tidak mau mengikuti pemilu di India, alasannya pemilu itu diselenggarakan oleh pemerintahan kolonial Inggris yang kafir, namun diluar dugaan muslim League meraih kemenangan di empat propinsi, yaitu : Bengal timur, Sind dan Barachistan. Sementara partai Front Persatuan (United Front) yang bersekutu dengan " *Muslim League* " meraih kemenangan di propinsi Punjab Barat. Keempat propinsi ini akhirnya bersepakat membentuk Pakistan. Kemenangan *Muslim League* di empat propinsi menyisakan problem ketika menentukan propinsi North West Frontier, apakah menjadi bagian dari India atau Pakistan? Apakah harus melalui pemilu atau referendum?.

Al - Maududi dan jama'at Islami secara mengejutkan merubah jalan pikirannya dan mendukung pembentukan Pakistan. Maududi dengan tegas mengatakan bahwa jama';at Islami boleh memberikan suara di North West Frontier melalui referendum bukan melalui pemilu. Maududi dan jama'at berargumentasi, bahwa referendum berbeda dengan pemilu. Pemilu hanyalah memilih wakil-wakil di daerah sementara referendum adalah untuk menentukan pilihan apakah suatu kawasan akan ikut sebuah negara dengan penduduk mayoritas muslim atau non muslim (Mahendra, 1993).

Keterlibatan Jama'at Islami sebagai partai berhaluan fundamentalis terus mendapat pengaruhnya. Jama'at melarang orang Pakistan untuk berikrar setia kepada negara kecuali kalau negara Islam. Alasannya adalah bahwa seorang muslim hanya dapat berikrar setia kepada Allah saja, aktivitas Maulidi dan Jama'at Islaminya semakin intensif pada tahun itu partai berhasil memperkuat

aliansi Islam sehingga pada tahun 1951, Jama'at secara langsung aktif dalam politik, dengan ikut pemilihan di Punjab, meski tidak berhasil. Tapi partai Jama'at telah berhasil mempromosikan programnya di jalan-jalan dan terus menciptakan ketegangan dengan pemerintah. Nasr (1996) menulis agitasi politik Jama'at Islam: pada tahun 1953 para agitator yang diorganisasi dan dipimpin ulama' dan aktivis agama, menuntut agar Zafrullah Khan, Menlu Ahmadi Pakistan, dipecat dan agar Ahmadiyah dinyatakan sebagai minoritas non-muslim. Tindakan seperti itu bisa menjadi ujian bagi komitmen pemerintah terhadap Islam.

Dukungan "Jama'at Islami" terhadap agitasi politik membawa ketakutan pada pemerintah, maka tidak heran pengawasan ketat al-Maulidi dan pendukungnya ditawan dan adili. Maulidi dituduh menghujat dan dijatuhi hukuman mati, namun, hukuman itu diubah dan pada akhirnya Mahkamah Agung membatalkan tuduhan tersebut pada 1955.

Kerasnya tekanan pemerintahan terhadap jama'at Islami tidak menyurutkan mereka melakukan kegiatan politik. Pada tahun 1957 Madudi dan jama'at menyatakan keabsahan negara dengan menyatakan untuk ikut pemilu nasional pada tahun 1985 sebagai partai penuh. Namun, kemenangan konstitusional ini berumur pendek karena angkatan bersenjata Pakistan di bawah komandan Jenderal Ayub Khan dan dengan agenda untuk melakukan modernisasi yang menentang masuknya agama ke politik. Ayub Khan berkuasa pada tahun 1958. tentunya tindakan Ayub Khan dan dengan agenda untuk membuat aliansi dengan partai-partai politik yang menyerukan pemulihan demokrasi dan berakhirnya pemerintahan Ayub Khan di Pakistan. Bahkan partai Jama'at mendukung pencalonan Fatimah Jinnah dalam pemilu presiden 1965.

Berbagai rintangan dalam perjuangan yang dialami Madudi dan para Jama'at Islami sebagai sebuah gerakan partai yang menghendaki dilaksanakannya hukum Islam terus menghiasi perjuangan mereka. Namun di era kepemimpinan Zia ul-Haq sejak 1977-1988 merupakan periode sukses dan pengaruh politik bagi Jama'at yang belum menjadi kekuasaan politik dan ideologi utama yang dekat dengan pusat kekuasaan, termasuk portofolio kabinet, pandangan partai tercermin dalam program pemerintahan. Pemerintah memainkan peran langsung dalam islamisasi negara dan dalam kebijakan negara khususnya dalam perang di Afganistan (Nasr, 1996). Tetapi ketika Zia tidak mendapatkan dukungan dari rakyat tentu saja terpengaruh bagi gerakan politik Jama'at Islami. Hal ini terlihat dalam pemilu Pakistan pada 1988 dan 1990 dimana partai berpartisipasi dengan aliansi demokrasi Islam (Islam Jumhur Ittihad, Iji) sebuah partai yang terlahir setelah kematian Zia untuk menentang Benazir Butho dan Partai Rakyat Pakistan, dimana dalam pemilu 1988 Jama'at memperoleh delapan kursi dalam majelis terus mengalami kemunduran dalam perolehan suara, ketika itu hanya memperoleh tiga kursi di Majelis Nasional dan enam kursi di berbagai Majelis propinsi (Nasr, 1996).

Jika diruntut sesungguhnya perjalanan gerakan Islam fundamentalis Pakistan di dalam peraturan politik dengan maksud menegakkan shari'at Islam mengalami pasang surut. Tetapi suatu hal yang patut dicatat adalah bahwa pada periode Zia ul-Haq dapat dipandang sebagai sebuah situasi politik yang mengagumkan bagi Islam fundamentalis Pakistan, sebuah kekuatan politik yang kuat yang memiliki pengaruh sosial dan komunal yang penting bagi realitas politik dan masyarakat Pakistan. Dengan demikian, realitas politik Jama'at Islami adalah wajah dari sebuah kehadiran Islam fundamentalis di pentas pertarungan politik Pakistan.

Fenomena lain dari realitas politik yang menempatkan ketertiban kaum fundamentalis Islam adalah hadirnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB) di dalam percaturan politik Indonesia. Realitas ini tampak dalam perdebatan politik ketika mem-

bahas amandemen UUD 1945 pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebelum sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), ketua umum PPP Hamzah Haz dalam tabligh akbar warga PPP di daerah istimewa Yogyakarta pada hari minggu tgl, 26 Nopember menyatakan. Memperjuangkan piagam Jakarta masuk ke dalam UD 1945, bukan berarti PPP menginginkan Indonesia menjadi negara Islam. PPP sama sekali tidak menginginkan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) yang diinginkan adalah tegaknya shari'at Islam (Arianto, 2002). Agenda mencantumkan "tujuh kata" piagam Jakarta yang diajukan oleh fraksi PPP dan PBB dalam sidang MPR mendapat dukungan dari sejumlah massa Islam seperti dalam kongres Mujahidin pertama (I) di Yogyakarta. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam pemandangan umumnya yang dibacakan Ali Zainuddin Ijman mengatakan: "Sungguh tidak beralasan bila masih ada yang beranggapan jika kewajiban menjalankan shari'at Islam dicantumkan sebagai norma dalam batang tubuh WD 1945 akan menjadi bencana bagi bangsa ini. Justru dengan ketidak-tahuan mereka tentang hakekat pencantuman shari'at Islam dalam batang tubuh yang menjadi sumber bencana, misalnya dengan memberi komentar yang miring terhadap piagam Jakarta, maka PPP, melalui panitia Ad Hock ( PAN) I Badan Pekerja MPR telah mengusulkan perubahann pasal 29 dan menambah satu ayat baru, sehingga kelengkapannya berbunyi (1) negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjatanan shari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya (Ariato, 2002).

Pernyataan yang sama juga muncul dari fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) sebagaimana disampaikan juru bicaranya Hamdan Zoelva. Fraksi setuju dengan menambahkan tujuh kata dari Piagam Jakarta untuk mengubah pasal 29 UUD 1945 dengan alasan pokoknya antara lain adalah sesuai konsistensi sekaligus wujud pelaksanaan amanah para pendahulu negeri ini, ketika UUD 1945 mulai diberlakukan kembali berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 di mana dalam diktum dekrit disebutkan bahwa piagam Jakarta menjiwai dan merupakan bagian tak terpisahkan dari UUD 1945. FPBB juga tidak keberatan kalau pengambil keputusan soal masalah itu dilakukan melalui voting (Arianto, 2002).

Usulan Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Bulan Bintang melalui fraksi masing-masing di Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan fenomena politik, setidaknya menandai fase baru dalam konteks politik Islam di Indonesia. Fase baru politik Islam tengah berlangsung dalam aksentuasi ideologi makin kerap untuk dituntut sebuah fase yang ditandai oleh perebutan wacana ideologi dan gerakan politik terlihat semakin gencar. Tampaknya juga penegasan identitas secara politik oleh sebagai partai politik Islam diatas ternyata juga memunculkan sebutan apa yang diis-tilahkan dengan Islam garis keras atau Islam fundamentalis.

Mencermati realitas politik dan keinginan, memperjuangkan dan mencantumkan salah satu pasal dalam UUD 1945 memunculkan di interpretasi, *Pertama*, usulan tersebut menyimbulkan lahimya gerakam Islamgaris keras (Islam fundamentalis) Indonesia. Hal ini terkait dengan sejumlah realitas sosial yang menggiring umat Islam yang kemudian terkesan keras. Dengan kata lain, usulan tersebut memunculkari terminologi ideologi kaum Islam Fundamentalis Indonesia, dan *kedua*, garis keras yang menonjolkan dan mempertahankan simbol-simbol dan kepentingan politik.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keinginan untuk memunculkan piagam Jakarta dalam amandemen UUD 1945 pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan cermin dari fenomena politik Islam fundamentalis. Perjuangan politik dengan mencantumkan Piagam Jakarta dalam UUD Republik Indonesia dipahami sebagai adanya kedekatan hubungan

antara agama dan negara dan ini berarti peran keleluasaan dalam rangka penegakan shari`at Islam bagi para pemeluknya menjadi hal yang tidak dapat ditawarkan lagi.

Dari uraian di atas terdapat tiga hal penting yang terefleksi, yakni; *pertama* secara deologi Islam adalah sistem yang menyeluruh dengan seperangkat aturan totalitasnya atau yang sering disebut Islam kaffah, *Kedua*, secara sosio-politik; gagasan pencantuman tujuan kata dalam UUD 1945 merupakan suatu hal yang sangat wajar karena secara sosio-politik penduduk umat Islam 85% dari seluruh penduduk Indonesia dan *Ketiga*, perlunya mengingat pengorbanan umat Islam dalam seluruh proses perjuangan bangsa dan melahirkan negara Indonesia. Terlepas dari kegagalan PPP dan PBB dalam mengusulkan pencantuman piagam Jakarta pada sidang MPR adalah suatu keniscayaan dari realitas politik Islam yang sedang mengalam's proses pembentukan identitas ideologi dan orientasi dan ini adalah cermin awal dari keterlibatan Islam fundamntalis dalam percaturan politik Indonesia kontemporer

## Penutup

Dari uraian yang penulis aktualisasikan di atas, terdapat beberapa alasan berarti dan signifikan yang mendorong terlahimya Islam Fundamentalis dalam percaturan politik. Ini adalah sebagai konsekuensi logis dari kuatnya hegemoni Barat untuk menguasai lintas aspek kehidupan umat Islam, seperti keinginan menguasai sektor ekonomi, politik dan bahkan kebudayaan.

Sementara itu, realitas di atas justru tidak memberikan makna bagi kesejahteraan umat secara kolektif, justru menguntungkan sebagian kecil masyarakat, dan inilah sebuah kolonialisme baru di mata Islam fundamentalis. Alasan ini kemudian yang menjadi daya penggerak untuk meletakkan Islam sebagai solusinya, yaitu dengan menawarkan shari`ah sebagai sistem ideologi kemasyarakatan.

Untuk itulah, bagi Islam fundamentalis salah satu cara meletakkan dimensi shari`ah dalam tataran kehidupan masyarakat melalui perjuangan politik, baik dengan melalui revolusi seperti dalam kasus Iran, pemilu dalam kasus Al- Jazair dan Pakistan, sementara wajah politik Islam fundamentalis Indonesia tampil dalam perdebatan konstitusi pada sidang umum Majelis Pemusyawaratan rakyat. Namun dari semua realitas politik Islam fundameritalis, hanya Islam fundamentalis Iran yang mampu meletakkan dimensi shari`ah sebagai basis kehidupan negara.

## Daftar Pustaka

- Esposito, J. L. (1996). *Ancaman Islam : Mitos atau realitas* (Terj. alawiyah Abdurrahman dan Missi). Bandung: Mizan.
- Mughni, S. A. (Ed.). *Kata pengantar: Antropologi of contemporary midle eastern history*. Canada: Canadian International Devalopment Agency.
- Al-Qardawi, Y. (1898). *Al-Ikhwan Al-Muslimun*. Kairo : Maktabah.
- Olesan, O. (1996). *Islam and politics in Afganistan*. Brithis : Curzon Press.
- Azra, A. (1993). Fenomena fundamentalisme Islam: Survei historis dan doktrinal. *Ulumul Qur'an* 3, 121.
- Ibrahim, S. I. *Antomy of egips militan Islamic group: Metodological not and preminary finding*. (Sayfiq A Mughni Ed., pp. 489-490). An Anthologi.

- Hadad, Y. Y. (1982). *Contemporary Islam and the challenge of history* (p. 77). Al-Bany Sunni Press.
- Roy, O. (1996). *Gagalnya Islam politik*. (terjemahan Harimurti dan Qomarudin SF). Jakarta: Serambi.
- Khumaeni, I. (2002). *Sistem Pemerintahan Islam*, (terjemahan Muhammad Anis Mulachela, p. 37). Jakarta: Pustaka Zahra.
- Muzafarri, M. Islamism In Algeria and Iran. *Islamic* (Abdel Salam Sidahmed and Annoeshirawan Ed., p. 204).
- Ihza, Y., Maududi, dan jama'at Islami. (1993). Pembentukan dan tujuan partai fundamentalis. *Ulumul Qur'an* (No. 3, pp. 45-51).
- Nasr, S. V. R. (1996). *Mawdudi and the making of Islamic revivalism*. New York: Oxford University Press.
- Arianto, S. (2002). *Piagam Jakarta dan cita-cita Negara Islam* (Kurniawan Zein dan Syarifuddin HA). *Syari'at Islam Yes, Syari'at Islam No*. Jakarta: Paramadina.